



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang - Banten Telp. (0254) 267053 Fax. (0254) 267052

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 050.05/ 0927 -Bapp/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE BAPPEDA PROVINSI BANTEN

KEPALA BAPPEDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan keterbukaan informasi publik serta pelaksanaan publikasi dan penyampaian informasi terkait program dan kegiatan yang lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu membentuk Tim Pengelolaan Website pada Bappeda Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* Bappeda Provinsi Banten tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 67).
 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Sistem Elektronik Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Website Bappeda Provinsi Banten, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab :
 1. Bertanggungjawab dalam menentukan kebijakan, mengelola dan menjaga portal web (*website*) serta memberikan arahan, menyusun strategi dan kebijakan ke dalam program pembinaan dan pengendalian *website*;


2. Melakukan monitoring tugas dan fungsi anggota Tim Pengelola Website Bappeda Provinsi Banten.
- b. Pemimpin Redaksi:
1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis operasional, koordinasi dan pengendalian *website* serta operasional anggota tim;
 2. Memberikan arahan tentang berita yang akan dimuat pada setiap periode;
 3. Menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto ditayangkan dalam *website*;
 4. Melakukan proses manajemen pengelolaan *website*;
 5. Merencanakan, mengevaluasi dan review keseluruhan isi dan tampilan *website*;
- c. Redaktur Pelaksana :
1. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan
 2. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto
 3. Mengkoordinasi alur perjalanan naskah
 4. Mengembangkan, membina, menjalin lobi dengan sumber-sumber berita;
 5. Mengedit naskah, data, judul, foto;
 6. Melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam *website*;
 7. Mengarahkan dan mensupervisi kerja para web admin dan penulis naskah berita;
 8. Menyampaikan laporan isi *website* dan media sosial bulan berkenaan di minggu pertama bulan berikutnya ke Pemimpin Redaksi.
- d. Editor :
1. Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan artikel maupun putusan sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada;
 2. Melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan, untuk dianggap layak disajikan dalam bentuk data dan informasi sesuai dengan kaidah jurnalistik;

- e. Web Admin :
1. Membantu dalam merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengevaluasi *website* secara berkelanjutan;
 2. Mengelola hak akses pengguna ke *website*;
 3. Melakukan koordinasi dengan Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana dalam pengelolaan *website*;
 4. Melakukan cadangan (*back up*) sistem dan data.
- f. Penulis Naskah Berita :
1. Mengelola distribusi konten (artikel) di *website*;
 2. Menulis berita tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja;
 3. Mengisi deskripsi foto dan video kegiatan yang akan ditampilkan di *website*;
 4. Mengelola konten di media sosial;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : Maret 2021

KEPALA,



Dr. H. MUHTAROM, Ak, CA
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19630324 198402 1 001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Inspektur Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Kepala Bappeda
Tentang Pembentukan Tim Pengelola
Website Bappeda Provinsi Banten
Nomor : 050.05/0927-Bapp/2021
Tanggal : Maret 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE BAPPEDA
PROVINSI BANTEN**

- Penanggungjawab : Kepala Bappeda Provinsi Banten
Pemimpin Redaksi : Sekretaris Bappeda Provinsi Banten
Redaktur Pelaksana : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Editor : 1. Lia Muliawati, SKM
2. Windu Iwan Nugraha, S.H.,M.M.
Web Admin : 1. Guntur Fernanto, SKM
2. Yenni, S.T, MM
Penulis Naskah Berita : 1. Endang Fahruliyati, S.I.Kom, M.A
2. Devi Arifiadi Arifin, S.AP
3. Rodrigo Singgit Singh, S.Si, M.Si
4. Jettyako Warisam, S.T.
5. Muhammad Yudha Ramdhani, S.T.
6. Devi Triady Bachrudin, S.P.

KEPALA,



Dr. H. MUHTAROM, Ak, CA
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19630324 198402 1 001